



P U T U S A N
No 3/Pdt.G/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. DARLAN, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Mandala Murung Mesjid RT 01 RW 01 Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. NORHANIFANSYAH, S.H., Advokat-Pengacara yang berkantor pada H. NORHANIFASNYAH,SH & REKAN beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Muara Banta RT 01 LK I Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PT. SUBUR AGRO MAKMUR (SAM)**,beralamat di Kebun Nagara, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Saladin,S.H,M.H dan Syainaldi Muttaqien, S.H, keduanya Advokat dari Kantor Hukum "JURIST SOLUTION DR. H. SYAIFUDIN,SH.MH" berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Pramuka Komp. Samanda 1 RT 20 No. 29 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, Berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan ini memberi kuasa kepada 1. H. ZAINI FAHRI, SH,M.Si, 2. MOHAMAD RUSMADI PERMANA, SH, 3. FAKHRIDY KASUMA,SH., 4. S. MUHAMMAD HAFIIDZ, S.H., berdasarkan susrat kuasa khusus Nomor 180/306/HUKUM tertanggal 15 April 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, beralamat di jalan Kamboja Nomor 02 Kandangan,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 8/Pdt G/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MISKIAH, S.Sos, 2. RIZA NURHAIDY RAHMAN, SH, 3. AKHMAD IRFANI, S. Kom, 4. LALU WAHYU MAULANA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 103/600-63.03/IV/2019 tertanggal 9 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dibawah register nomor 3/Pdt.G/2019/PN KGN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT 02 RW 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 M^2$ dengan rincian Panjang ± 2380 Meter dan Lebar $\pm 52,70$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan : DIRIS
Selatan berbatasan dengan : JOHANES
Barat berbatasan dengan : NORDIN
Timur berbatasan dengan : SUNGAI.
2. Tanah milik Penggugat tersebut didapat dari adanya jual beli dengan Sdr. TARIS-MARTO sejak tahun 2008, dan telah dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 Maret 2008.
3. Tanah yang telah dibeli dari Sdr. TARIS-MARTO tersebut kemudian Penggugat kelola dengan berkebun dan menanam buah semangka dan kacang panjang di keseluruhan lahan milik Penggugat dimaksud.
4. Selanjutnya, untuk kelancaran dan demi kesuburan lahan pertanian/perkebunan milik Penggugat, dibuatkan saluran air berupa sungai kecil dengan lebar ± 2 Meter dengan kedalaman ± 2 Meter Panjang ± 2380 Meter, dengan cara mengeruk lahan sepanjang batas tanah milik Penggugat yakni $\pm 52,70$ Meter, yang juga dipergunakan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus sebagai sarana dan akses keluar masuk Penggugat dalam melakukan pengangkutan hasil pertanian dari saat pemeliharaan sampai kepada tahap panen, baik panen buah semangka maupun panen tanaman kacang panjang milik Penggugat.

5. Namun pada tahun 2009, tiba-tiba Penggugat mendengar bahwa lahan milik Penggugat yang selama ini Penggugat kelola untuk pertanian dengan menanam kacang panjang dan buah semangka, seluas \pm 9.85 Ha dari keseluruhan luas lahan Penggugat, termasuk kedalam wilayah/kawasan Hak Guna Usaha sebuah perusahaan kelapa sawit yaitu Tergugat PT. SAM (Subur Agro Makmur), yang telah diterbitkan ijin Hak Guna Usahanya oleh pemerintah yaitu Turut Tergugat I (Bupati Hulu Sungai Selatan) melalui Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
6. Bahwa ketika Penggugat berusaha menanyakan kebenarannya, kemudian dari pihak perusahaan PT. SAM (Tergugat) pernah mendatangi Penggugat yaitu sdr Umar, anak buah dari sdr Hendarto (Karyawan PT.SAM) untuk membujuk Penggugat agar bersedia di program-plasma-kan atas lahan milik Penggugat tersebut berbarengan dengan pemilik lahan-lahan lainnya yang akan mendapatkan program plasma juga dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan kedatangan sdr Umar atas perintah sdr Hendarto karyawan dari Tergugat yang menurut Penggugat datang dengan itikad baik, dan secara tersirat membenarkan kepemilikan lahan Penggugat, maka Penggugat menunggu saja program dimaksud yang diutarakan oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa setelah kedatangan karyawan dari Tergugat tersebut, hingga dengan sekarang diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Kandungan, Penggugat ternyata sama sekali tidak termasuk dalam penerima program plasma yang dimaksud, sedangkan yang lainnya sebagian telah termasuk dalam program plasma yang ditawarkan, dan sebagian lagi telah menerima pergantian lahan, yang pada kenyataannya juga penggugat tidak mendapatkan ganti kerugian atas lahan Penggugat sebagaimana keinginan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan;
9. Bahwa kemudian dengan alasan telah mengantongi ijin berupa Hak Guna Usaha dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih lahan dan melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk kemudian ditanami sawit oleh Tergugat dan telah banyak menghasilkan, tanpa memperdulikan Penggugat sebagai warga pemilik lahan yang sah, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut.

10. Bahwa selain melakukan penanaman sawit di lahan objek sengketa a quo, Tergugat telah dengan sengaja menimbun dengan tanah sungai yang telah dibuat oleh Penggugat sebagai akses untuk aktifitas pertanian Penggugat sehingga aliran sungai buatan menjadi tidak ada dan menyebabkan lahan yang tersisa menjadi tidak subur lagi.
11. Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai warga pemilik lahan yang sah dengan cara mengambil alih lahan dan mengelolanya sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dari Tergugat dan dengan melakukan penimbunan sungai buatan milik Penggugat, atas dasar kepemilikan Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan Turut Tergugat II atas ijin Turut Tergugat I, tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan kepada Penggugat, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.
12. Begitu pula dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengeluarkan ijin berupa hak atas tanah yakni Hak Guna Usaha kepada Tergugat yang tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Izin Lokasi sebagaimana prosedur yang diisyaratkan Perundang-undangan yakni sebagai dokumen prasyarat sebelum memberikan ijin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha, adalah jelas sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.
13. Sebagaimana peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) "Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku". Ayat (2) "Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin lokasi sesuai dengan ayat (1) maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berakuserta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain”.

14. Disamping itu pula pada pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa “ pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum”. Begitu juga ayat (4) menyebutkan “ Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.”
15. Dengan demikian, adalah wajar kiranya Penggugat yang sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kandungan, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat menggunakan surat izin lokasi dan Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Terggugat II tanpa pernah melakukan jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi, atau cara lainnya sesuai peraturan yang berlaku kepada Penggugat atas objek sengketa a quo.
16. Pengugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang telah menggarap objek sengketa a quo dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit, sedangkan Penggugat hingga sekarang belum mendapatkan ganti kerugian, sehingga bahkan kehilangan mata pencaharian sebagai petani kacang panjang dan buah semangka diatas lahan objek sengketa a quo selama kurang lebih selama 10 (Sepuluh) tahun.
17. Bahwa kerugian dimaksud adalah kerugian kehilangan lahan seluas \pm 12,54 Ha, dengan rincian \pm 9,85 Ha telah dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan ganti kerugian melalui pembebasan lahan dan telah dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan \pm 2,69 Ha sisanya adalah lahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk lahan pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdampak dari perkebunan kelapa sawit dilokasi objek sengketa a quo.

18. Oleh karenanya, atas perbuatan dari Tergugat, Penggugat secara materiil sangat dirugikan, dimana kerugian tersebut jika dirincikan adalah sebagai berikut :

- Lahan yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 9,85$ Ha jika dilakukan pembebasan lahan/ganti kerugian atas lahan tersebut per hektar nya adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sesuai harga tanah dimasyarakat sekitar lokasi objek sengketa, total Rp. 15.000.000,- X 9,85 Ha = Rp. 147,750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kehilangan pemanfaatan lahan yang sudah tidak dapat dipakai oleh Penggugat sisa dari lahan yang telah dipergunakan Tergugat untuk perkebunan kelapa sawit yakni seluas $\pm 2,69$ Ha adalah Rp. 15.000.000,- X 2,69 Ha = Rp. 40.350.000,- (empat puluh juta ga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Ganti rugi biaya pengerukan pembuatan sungai sebagai sarana akses jalur Penggugat untuk membawa hasil pertanian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- Kehilangan mata pencaharian dari pertanian dengan tidak lagi/ terhenti menanam kacang panjang dan buah semangka yang per-tahun yang semestinya dapat menghasilkan dalam satu hektare paling sedikit ditanami 3.000 batang/rapun semangka, jika menghasilkan setiap batangnya/rapunnya adalah paling sedikit 10 kilogram dengan harga perkilogramnya buah semangka adalah Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah), maka jika dinilai dengan Rupiah, yakni 3000 batang x 10 kilogram x Rp. 2000,- x seluas $\pm 9,85$ Ha hektar/pertahun = Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), maka hasil yang tidak diperoleh akibat perbuatan Tergugat adalah Rp. 591.000.000,- per hektar/pertahun x 10 tahun = 5.910.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus sepuluh juta Rupiah). Sehingga total kerugian materiil dari Penggugat adalah sebesar Rp. 5.995.350.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat pernah berupaya melakukan mediasi agar diselesaikan permasalahan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara kekeluargaan, bahkan sampai melalui aparat keamanan yakni Polres Hulu Sungai Selatan, akan tetapi sampai dengan sekarang, bahkan sudah melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri ketika Penggugat mengajukan gugatan yang pertama kali sebelum Penggugat cabut untuk melengkapi gugatan, Tergugat seakan tidak menanggapi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kembali;

20. Agar perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak terus menerus berlangsung, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum, sehingga Penggugat tidak dirugikan berkepanjangan oleh perbuatan Tergugat; Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT 02 RW 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 \text{ M}^2$ dengan rincian Panjang ± 2380 Meter dan Lebar $\pm 52,70$ Meter , dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan : DIRIS
Selatan berbatasan dengan : JOHANES
Barat berbatasan dengan : NORDIN
Timur berbatasan dengan : SUNGAI.
Adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan hukum;
4. Menyatakan surat ijin berupa HGU yang dimiliki Tergugat berserta dengan ijin lokasi sebagai syarat terbitnya HGU yang dimiliki oleh Tergugat dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dalam keadaan kosong seperti sediakala;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas digunakannya tanah milik Penggugat sebagai lahan perkebunan sawit sebesar Rp. Rp.5.995.350.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) .
8. Membebankan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya H. NORHANIFANSYAH, S.H., dan Tergugat hadir Kuasanya SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., Turut Tergugat I hadir kuasanya MOHAMAD RUSMADI PERMANA, SH, serta Turut Tergugat II hadir kuasanya RIZA NURHAIDY RAHMAN, SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rubiyanto Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Mei 2019, tentang proses mediasi yang ditempuh para pihak telah dilaksanakan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas dan Kabur)

- a. Bahwa Penggugat salah dalam menempatkan Turut Tergugat I dengan menyebut subjek “ Bupati Hulu Sungai Selatan “.



Bahwa Undang – Undang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan no.23 tahun 2014 struktur pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota , karena Pemerintah Kabupaten hirarkinya ada Pemerintah Propinsi maka untuk menentukan subjek hukum Pemerintah Kabupaten Penggugat haruslah menyebut Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu baru kemudian menyebut kan dengan Cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa demikian juga penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnya dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan Jabatan sedangkan penyebutan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan Kantor/institusinya , pertanggung jawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan pertanggung jawaban keperdataan , bahwa karena dalam gugatan a quo Penggugat menyebut subjek Turut Tergugat I dengan sebutan Bupati Hulu Sungai Selatan maka tidak pada tempatnya Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Kandangan, semestinya gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara , karena Penggugat salah menempatkan subjek Tergugat maka berakibat gugatan tidak jelas dan kabur dan beralasan untuk ditolak.

- b. Bahwa hirarki institusi pertanahan/agraria terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Propinsi dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, dan terbitnya sertifikat SHGU yang kapasitas luasan di atas 1.000 Hektar pengajuan permohonan ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional dan permohonan dikabulkan atau tidak hingga penerbitan sertifikat adalah berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional , dan juga melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Selatan sedangkan Kantor Pertanahan



Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya menerbitkan surat fisik SHGU saja.

Bahwa karena terbitnya SHGU harus dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional maka sama saja SHGU adalah produk Badan Pertanahan Nasional maka pihak yang mengajukan gugatan haruslah mengajukannya ke Badan Pertanahan Nasional, sementara perkara a quo Penggugat hanya mengajukan gugatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional maka gugatan kurang pihak.

Bahwa subjek perkara a quo yang digugat sebagai Turut Tergugat II adalah "Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan", meneliti subjek Turut Tergugat II dengan sebutan "Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan" maka terdapat 2 (dua) kesalahan penyebutan subjek Turut Tergugat II, yaitu pertama di tingkat Kabupaten tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan, karena Badan Pertanahan adanya di Jakarta sebagai institusi Badan Pertanahan Nasional sedangkan yang ditingkat Kabupaten dikenal adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, kedua penyebutan Badan Pertanahan walaupun ditambah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menimbulkan dualism istilah karena bisa dimaksud dengan Badan Pertanahan pusat di Jakarta dan juga bisa dimaksud Jabatan di Institusi Pertanahan/Agraria, karena Penggugat salah dan tidak jelas menyebutkan subjek Turut Tergugat II maka gugatan demikian menjadi gugatan yang tidak jelas dan kabur.

2. Objek Yang Sama Dituntut /dibebani Dua Kali

Bahwa di dalam petitum surat gugat no.6 Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

Bahwa di dalam posita surat gugat no.18 berbunyi "lahan yang dikuasai oleh Tergugat seluas + 9,85 Ha jika dilakukan pembebasan lahan/ganti rugi atas lahan tersebut per hektarnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga di masyarakat sekitar lokasi sengketa, total Rp.15.000.000,- x 9,85 Ha = Rp.147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Bahwa dengan tuntutan seperti tersebut maka Penggugat menuntut dua kali terhadap objek yang sama yaitu menuntut mengambil tanah dan menuntut membayar harga tanah.

Bahwa Kalau Penggugat menuntut harga tanah maka tidak semestinya menuntut lagi pengembalian tanah, atau sebaliknya kalau menuntut mengambil tanah tidak semestinya menuntut minta dibayar harga tanah.

Bahwa dengan Penggugat menuntut dua kali terhadap hal sama maka gugatan demikian menjadi kabur dan beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tuntutan ganti rugi tidak jelas dan kabur.

Bahwa di petitum surat gugat no.7, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.5.995.350.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan posita surat gugat no.18, Penggugat menguraikan kerugian yang dideritanya ada beberapa kerugian pada alenia pertama sejumlah Rp.147.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di alenia kedua menguraikan kerugian sejumlah Rp.40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di alenia ke tiga menguraikan kerugian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan di alenia ke empat menguraikan kerugian sejumlah Rp.5.995.350.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa di dalam petitum nya Penggugat hanya meng globalkan kerugiannya sejumlah Rp.5.995.350.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa merinci kerugian darimana dan juga jumlah perhitungan pun antara petitum dan posita pun tidak sama.

Bahwa dengan cara penyebutan seperti tersebut Penggugat telah melanggar hukum acara perdata yang salah satu syarat sebuah gugatan adalah adanya sinkronisasi/persesuaian antara posita dan petitum, dan hal tersebut dapat dibuktikan adanya ketidak sesuaian antara jumlah posita dan petitum perihal tuntutan ganti rugi dan ditemukannya ketidak selarasan antara posita dan petitum, maka gugatan demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang obscure libel.

4. Kompetensi Absolut

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam posita surat gugat no.12 , no.13 , dan no.15 Penggugat menyinggung dan mempermasalahkan Ijin lokasi dari Turut Tergugat II, demikian juga di dalam petitum no.4 menyatakan ijin lokasi yang diterbitkan Turut Tergugat I tidak sah dan cacad hukum.

Bahwa ijin lokasi yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat adalah bersifat ketatanegaraan yaitu produk yang yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 UU no.5 tahun 1986 dan produk Turut Tergugat I adalah berupa keputusan , sementara Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum adalah dengan dasar karena Turut Tergugat I mengeluarkan Keputusan Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena Turut Tergugat I mengeluarkan ijin lokasi yang notebene adalah persoalan administrasi , sementara gugatan Penggugat gugatan perdata dengan kualifikasi gugatan melawan hukum , maka gugatan yang menyatakan ijin lokasi dinyatakan tidak sah dan cacad hukum adalah tidak benar dan salah alamat ditujukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kandangan , semestinya karena produk dari Turut Tergugat I adalah produk yang bersifat adiminstrasi dan bersifat keputusan bukan produk tentang kepemilikan hak keperdataan maka seharusnya kalau persoalan melibatkan Turut Tergugat I tentang pemberian keputusan ijin lokasi maka yang berwenang mengadili produk dari Turut Tergugat I adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pengadilan negeri

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikualifikasi melanggar kompetensi Abslute, oleh Karenanya mohon agar gugatan untuk dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi terulang kembali di bagian pokok perkara sepanjang bersesuaian dan relevan
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat (PT.Subur Agro Makmur) adalah berdasarkan alas hak yang sah yaitu Produk dari Badan Pertanahan Nasional yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) no.1 Surat Ukur no.26-17.03-2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas 12.159 Hektar SHGU dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Bahwa letak tanah Tergugat berdasarkan SHGU no.1 adalah berdasarkan NIB no.17.04.00.00.00005, no.17.04.00.00.00006, no.17.04.00.00.00007, no.17.04.00.00.00008 terletak di Desa Pandak Daun, Paramaian, Hakurung, Baruh Jaya, Samuda, Bajayau, Bajayau Tengah, Baru, Siang Gantung, Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa adapun tanah-tanah yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat tersebut berasal dari pelepasan tanah Negara, pembebasan/ganti rugi dari masyarakat dan badan hukum dan seluruh tanah-tanah tersebut tidak bermasalah karena kalau ada bermasalah / keberatan/konplin baik dengan masyarakat dengan adat dengan perorangan /kelompok maka pihak Tergugat menyelesaikannya kalau tidak dapat diselesaikan maka yang terkait dengan hak pihak ketiga di keluarkan/ en clove dari SHGU , namun kalau sudah terbit maka secara formil dan materiel tidak ada tumpang tindih dan tidak ada kepemilikan pihak lain lagi di arel SHGU tersebut.
6. Bahwa sebelum SHGU terbit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan yaitu terkait ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas agar diberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak – pihak yang merasa memiliki hak sebagaimana diatur dalam PP no.24 tahun 1997 :
pasal 26 ayat (1) “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) berserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan “ .
pasal 26 ayat (2) “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantot Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta tempat lain yang dianggap perlu “.

Bahwa apa yang disyaratkan oleh PP no.24 tahun 1997 pasal 26 ayat (1)dan (2) tersebut sudah dilaksanakan , dan selama batas pengumuman ditetapkan ternyata tidak ada pihak lain ataupun pihak Penggugat mengajukan sanggahan/keberatan ataupun sanggahan terhadap pengumuman tersebut .

7. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sudah habis pihak Penggugat ataupun pihak lain ternyata tidak ada dan tidak pernah mengajukan keberatan ataupun atas rencana penerbitan SHGU maka beralasan hukum tanah yang rencana diterbitkan SHGU tersebut dianggap tidak bermasalah maka Kantor Pertanahan menurut hukum dapat dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SHGU no.1 atas nama PT.Subur Agro Makmur (Tergugat), dengan fakta hukum ini dengan terbitnya SHGU no.1 an. Tergugat, terjawab sebenarnya Penggugat tidak mempunyai tanah di atas tanah sengketa .
8. Bahwa dalil Penggugat menyatakan tanah yang di klaim sebagai tanah Penggugat dipergunakan sebagai tanah pertanian aktif untuk menanam kacang panjang dan semangka, dengan aktifitas seperti tersebut maka dipastikan Penggugat akan selalu ada di area tanah yang di klaimnya, sehingga tidak ada alasan tidak tahu ada rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit dan rencana penerbitan SHGU, apalagi Penggugat dulunya berdomicili disekitar area tanah pertaniannya maka pasti mendengar dan tahu apakah dengan melihat sendiri ataupun mendengar dari masyarakat akan rencana perkebunan dan penerbitan SHGU, kalau Penggugat merasa mempunyai tanah dan surat tanah maka pasti akan meng klaim dan keberatan, karena memang Penggugat tidak ada memiliki tanah karenanya tidak keberatan dan sekarang sudah mengetahui nilai ekonomis tanah yang di klaim berharga dan menjanjikan baru meng klaim dan keberatan , pertanyaannya kenapa baru sekarang mengajukan keberatan dan menggugat , artinya Tergugat menyatakan dan berpendapat Penggugat hanya mencoba-coba dan bekerjasama dengan Pejabat Desa membuat surat tanah kemudian meng klaim tanah itu miliknya dan mengajukan gugatan.



9. Bahwa Peraturan Pemerintah (no.24 tahun 1997) sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada siapa saja termasuk Penggugat apabila mempunyai hak dapat mengajukan keberatan sebelum diterbitkan SHGU dengan melihat dan membaca pernyataan Penggugat di dalam surat gugat posita no. 5 , no.9, no.10 sudah terjawab bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui perihal rencana Tergugat mengajukan permohonan SHGU dan Kantor Pertanahan akan menerbitkan dan buktinya karena Kantor Pertanahan sudah memberitahukan rencana penerbitan SHGU dan di umumkan sesuai dengan PP no.24 tahun 1997 pasal 26 ayat (1) dan (2), tetapi Penggugat tidak menggunakan hak nya menyatakan keberatan, kalau Tergugat berpendapat sebenarnya Penggugat tidak mempunyai hak dan baru sekarang mempunyai surat dan kemudian meng klaim tanah sengketa sebagai miliknya.
10. Bahwa menurut pasal 19 ayat (2) huruf © UU no.5 tahun 1960 “ *pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat* “ jo. pasal pasal 32 PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :

- Ayat (1) “***sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*** “

Dengan bukti SHGU no.1 an. PT.Subur Agro Makmur ini maka secara yuridis formal hak-hak Tergugat haruslah dilindungi oleh hukum

- Ayat (2) “ ***dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*** “.



Bahwa dengan dalil dan fakta hukum ini maka jelas kedudukan surat/alas hak Penggugat diperbandingkan dengan surat/alas hak Tergugat tidak terbantahkan alas Penggugat tidak ada apa-apanya dan dapat dipatahkan legalitasnya jika dibandingkan dengan alas hak Tergugat dan itu diakui oleh pasal 32 ayat (1) PP no.24 tahun 1997 , dan semakin terang termuat di PP no.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) maka ***hak menuntut Penggugat gugur untuk menuntut SHGU no.1 atas nama PT. Subur Agro Makmur karena sejak diterbitkan tahun 2009 hingga sekarang tahun 2019 ada + 10 tahun , dan ternyata baru sekarang mengajukan gugatan berkaitan dengan SHGU no.1,*** oleh karenanya apapun alasan dan apapun alas hak dari Penggugat dengan mengacu kepada PP no.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap SHGU no.1 menurut hukum ***telah gugur dan daluarsa***

11. Bahwa pada waktu Tergugat mengajukan permohonan ijin lokasi dan permohonan SHGU ke Kantor Pertanahan, tanah yang di klaim oleh Penggugat adalah belukar dan tanah tersebut tidak ada tanaman atau perkebunan semestinya kalau tanah tersebut tanah aktif maka pasti ada kegiatan/aktifitas tanaman /pertanian atau perkebunan ataupun perawatan yang menunjukkan tanah itu dalam penguasaan seseorang/badan hukum dan pada waktu itu tidak ada tanda-tanda dikuasai oleh seseorang/badan hukum dan kalau Penggugat ada melakukan aktifitas pertanian pasti Penggugat protes dan keberatan tanah pertaniannya rencana dibuat perkebunan sawit dan diterbitkan SHGU , faktanya dari terbitnya SHGU sampai ditanam kelapa sawit ternyata Penggugat tidak ada konplin dan keberatan dan baru baru ini saja Penggugat keberatan dan sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan keadaan tersebut maka Pertanahan Kabupaten HSS meyakini tanah tersebut adalah termasuk tanah yang dalam penguasaan Negara karena tanah tersebut masuk dalam tanah penguasaan Negara maka apabila ada pihak yang mengajukan permohonan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yaitu dibebaskan dari tanah Negara dengan pemenuhan ganti rugi maka yang memohon akan diberikan hak dan untuk SHGU no.1 dan faktanya dengan sudah terbit SHGU no.1 maka Tergugat sudah memenuhi syarat dan kewajiban itu.



Bahwa apa benar Penggugat memiliki tanah sengketa, jawabannya tidak benar karena kalau sebagai pemilik maka haruslah tanah tersebut dirawat, dimanfaatkan dan didayagunakan sesuai dengan sifat atau tujuan dari pemberian hak tersebut, karena Penggugat tidak ada dan tidak pernah menjaga merawat apalagi mendayagunakan tanah tersebut maka tanah tersebut termasuk tanah yang diterlantarkan, walaupun benar Penggugat memiliki alas hak tetapi pada waktu diajukan permohonan tidak ada sama sekali aktifitas pertanian dari Penggugat hingga Tergugat menanam Kelapa sawit maka dengan fakta tersebut Penggugat telah menelantarkan tanahnya dan menurut UUPA pasal 27 kepemilikan tanah akan hapus apabila 1). Karena pencabutan hak, 2). Karena penyerahan dengan suka rela, 3). **Karena diterlantarkan.** Bahwa fakta nya tanah yang di klaim oleh Penggugat sebelum diajukan permohonan oleh Tergugat adalah berupa belukar artinya tanah tersebut tidak terawat, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan masyarakat dan tidak ada aktifitas perkebunan, walaupun pada waktu itu tanah tersebut ada hak nya maka termasuk tanah yang diterlantarkan, adapun kreteria tanah yang terlantar adalah diatur dalam :

Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana telah diperbaharui oleh **Peraturan Pemerintah no.11 tahun 2010** tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dimana mengatur kreteria tanah terlantar yaitu : 1). Tanah yang tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara dengan baik, 2). Tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut.

Bahwa merujuk kepada ketentuan PP tersebut maka akibat hukumnya adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak dengan objek tanahnya dan tanah tersebut selanjutnya kembali dibawah penguasaan Negara.

Bahwa karena tanah tersebut tidak ada tanda-tanda tanah hak yang dirawat, dijaga dan didayagunakan oleh seseorang/badan hukum dan Penggugat dan lagi pula tidak ada pihak yang keberatan/konplin maka permohonan Tergugat untuk mendapatkan SHGU dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

12. Bahwa berdasarkan posita surat gugat no.2, barangkali benar pada waktu tanah digarap oleh Taris Marto talah tersebut pernah dilakukan



aktivitas pertanian namun setelah tanah tersebut kata Penggugat dibelinya pada tahun 2008 tanah tersebut oleh Penggugat tidak lagi dilakukan aktivitas pertanian hingga Tergugat menanam Kelapa sawit, dengan fakta ini maka beralasan hukum Tergugat menyatakan pada waktu Tergugat mengajukan permohonan tanah tersebut tidak ada fisik pertanian berupa kacang panjang dan semangka, dengan demikian apa yang di atur oleh **Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1998** tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana telah diperbaharui oleh **Peraturan Pemerintah no.11 tahun 2010** tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dipertegas dan benar pada waktu permohonan tidak ada aktivitas pertanian dan tidak ada yang keberatan maka tanah tersebut merupakan tanah Negara.

13. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan ijin lokasi pada tanggal 08 Februari 2007 ke Pemerintah Kabupaten HSS, dan dengan melalui proses dan penelitian akhirnya terbit Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan no.246 tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 tentang "Pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Subur Agro Makmur", artinya permohonan dan ijin lokasi itu sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan surat alas hak Penggugat yang dibuat tanggal 2 Maret 2008, dengan fakta ini maka menunjukkan sebenarnya Penggugat menggunakan kesempatan dan mencari cara untuk meng klaim tanah Negara menjadi tanah pribadi tetapi dengan proses yang tidak benar atau bertentangan dengan hukum, yaitu sebenarnya dengan sudah terbitnya ijin lokasi dari Turut Tergugat I pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah melakukan penelitian dan investigasi yang mana dikualifikasi tanah-tanah negara dan tanah masyarakat dan dengan ijin lokasi sudah dapat ditentukan tanah yang bermasalah dan tidak bermasalah dan terbitnya ijin lokasi dari Turut Tergugat I maka tanah tersebut tidak bermasalah dengan pihak lain, maka pernyataan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan pengecekan tidak benar dan fitnah yang tidak berdasar.
14. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mem plasmakan tanahnya karena selama berjalan plasma yang ada di Tergugat, yang menjadi plasma adalah pemilik tanah, dan Tergugat tidak menolak petani memplasmakan tanahnya karena



plasma adalah program pemerintah asalkan memenuhi syarat-syarat, walaupun Penggugat ada pernah minta dan ingin menjadi petani plasma status hak Tergugat adalah SHGU tentunya untuk menjadi petani plasma harus jelas status hak tanah pemohon petani plasma termasuk Penggugat apakah ada dan jelas status kepemilikannya, kalau ternyata tidak jelas maka Tergugat akan menolaknya, jadi tidak benar dengan adanya pembicaraan plasma antara Penggugat dan Tergugat dinilai secara tersirat Tergugat telah mengakui tanah Penggugat dan menurut Tergugat alas hak dan status tanah Penggugat tidak jelas.

15. Bahwa ketidakjelasan hak Penggugat adalah dasar / alas hak Penggugat menurut Penggugat adalah " Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah " tertanggal 2 Maret 2008, kedudukan surat pernyataan fisik bidang tanah menurut hukum perdata tidak diakui sebagai bukti kepemilikan tanah karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah surat yang dibuat sepihak oleh Penggugat dan dimuka persidangan dinyatakan bukanlah sebagai alat bukti karena sifatnya sepihak, hal mana pernah di putus oleh Mahkamah Agung RI no.3428 K/PDT/1985 tanggal 5 Pebruari 1990 dan putusan Mahkamah Agung RI no.3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Oktober 1988, dengan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut menjadi rujukan bahwa alas hak Penggugat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 2 Maret 2008 haruslah ditolak.
16. Bahwa Penggugat telah salah mengutip dan membandingkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 2015 tentang ijin lokasi, karena pembebasan ataupun ganti rugi adalah diberlakukan bagi pihak yang mempunyai tanah dan alas haknya, peraturan ini tidak berlaku bagi pihak yang tidak memiliki tanah dan alas hak, termasuk Penggugat.
17. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai tanah dan alas haknya tidak benar maka Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan posita no. 15, no.16, no.17, no.18 no.19 dan no.20 dan justru Penggugatlah yang telah melanggar hukum dan melanggar hak orang lain yaitu menggugat Tergugat yang jelas-jelas tanahnya Tergugat ada alas hak yang kuat, sah dan mempunyai legalitas jika dibandingkan dengan alas hak Penggugat yang tidak jelas alas hak nya, dengan



demikian justru Penggugat lah yang semestinya disebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan untuk itu akan Tergugat menuntut di dalam gugatan rekonsensi.

18. Bahwa karena semua dalil-dalil dan fakta hukum yang ada pada Penggugat semua tidak benar dan tidak sah maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak seluruh petitum dalam gugatan a quo.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai di dalam bagian eksepsi dan pokok perkara terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini sepanjang isinya bersesuaian dan relevan.

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah pemilik tanah- tanah yang terletak di Desa Pandak Daun, Paramaian, Hakurung, Baruh Jaya, Samuda Bajayau, Bajayau Tengah, Baru, Siang Gantung, Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa adapun dasar alas hak kepemilikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) no.1 atas nama PT. Subur Agro Makmur dengan Surat Ukur no.26-17.03-2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas 12.159 Hektar, SHGU dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa letak dan ukuran tanah berdasarkan SHGU no.1 adalah berdasarkan NIB no.17.04.00.00.00005, no.17.04.00.00.00006, no.17.04.00.00.00007, no.17.04.00.00.00008.

3. Bahwa adapun peruntukan SHGU no.1 an.PT.Subur Agro Makmur adalah untuk perkebunan kelapa sawit dan tanah yang di klaim oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan sudah ditanam kelapa sawit .
4. Bahwa gugatan kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah meng klaim tanah objek sengketa terletak di Desa Siang Gantung Rt.02 Rw.01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluas 125.426 M2 dengan rincian panjang 2.380 m dan lebar 52,70 m sebagai miliknya padahal objek sengketa adalah masuk di arel SHGU no.1 an. PT.Subur Agro Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas klaim Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut mengakibatkan PT.Subur Agro Makmur dirugikan baik secara moril maupun materiel
6. Bahwa adapun bukti surat Penggugat Rekonsensi adalah berupa SHGU no.1 SU no.26-17.03-2008 tanggal 28 April 2008 dan dibandingkan dengan surat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi adalah hanya berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 2 Maret 2008 adapun kedudukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah menurut hukum bukanlah bernilai sebagai bukti surat karena ada putusan Mahkamah Agung RI no.3428 K/PDT/1985 tanggal 5 Pebruari 1990 dan putusan Mahkamah Agung RI no.3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Oktober 1988 yang menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik tidaklah merupakan alat bukti karena sifatnya sepihak, dengan fakta hukum tersebut maka alas hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi lemah dan tidak bernilai.
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan dan meng klaim tanah sengketa milik nya dan menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah merampas, menguasai tanah milik Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi dan menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan tuduhan dengan pernyataan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dimata hukum sangat lah merugikan karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi saja surat alas haknya tidak jelas dan lemah, justru Tergugat Rekonsensi lah yang seharusnya dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi maka melalui gugatan rekonsensi ini menuntut kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk tidak lagi meng klaim tanah Penggugat rekonsensi dan agar dihukum untuk menyatakan tanah perkara a quo sebagai milik Penggugat Rekonsensi dan menyerahkan tanah perkara a quo kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi
9. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi tidak mengalihkan/memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain mohon agar objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi taat dan patuh dengan isi putusan ini mohon agar dikenakan uang paksa/ *dwang som* per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensi, apabila lalai tidak mentaati isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini.
11. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum maka mohon pula putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi meng klaim tanah Penggugat Rekonpensi sebagai tanah milik Tergugat Rekonpensi sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas tanah-tanah yang terletak di Desa Pandak Daun, Paramaian, Hakurung, Baruh Jaya, Samuda Bajayau, Bajayau Tengah, Baru, Siang Gantung, Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat , Kabupaten Hulu Sungai Selatan , Propinsi Kalimantan Selatan dengan dasar Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) no.1 atas nama PT. Subur Agro Makmur dengan Surat Ukur no.26-17.03-2008 tanggal 28 April 2008 dengan luas 12.159 Hektar, dengan letak dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tanah berdasarkan SHGU no.1 adalah berdasarkan NIB no.17.04.00.00.00005, no.17.04.00.00.00006, no.17.04.00.00.00007, no.17.04.00.00.00008.

5. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 2 Maret 2008 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut pada posita surat gugat rekonpensi no.4 kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/dwang som per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, apabila lalai tidak mentaati isi putusan ini sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi ataupun Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan eksepsi, jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menyangkal dan membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Turut Tergugat I di dalam jawaban ini;

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin nomor 5, Penggugat mempersoalkan masalah izin Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat sehingga perusahaan milik Tergugat dapat melakukan operasionalnya dan perbuatan Para Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Turut Tergugat I tidak pernah menerbitkan dan mengeluarkan izin Hak Guna Usaha kepada Tergugat;

3. Bahwa jika Izin yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatan poin nomor 5 adalah Izin Usaha Perkebunan maka izin dalam perkara a quo adalah termasuk dalam pengertian penetapan tertulis (beschiking/Keputusan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
4. Bahwa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kandangan) tidak berwenang menyatakan izin/Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara, kecuali oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil,yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat I di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin nomor 2, yang menyatakan tanah milik Penggugat didapatkan dari adanya jual beli dengan Sdr. Taris-Martos sejak tahun 2008 dan telah dibuatkan Surat Peguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 Maret 2009. Dalam gugatan penggugat tidak secara tegas menyatakan objek apa yang telah dikeluarkan tergugat I, sehingga dipersalahkan dan dianggap perbuatan melawan hukum.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Kalau seandainya yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tentang penerbitan Izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yakni berupa Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 247 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Subur Agro Makmur (Tergugat) tertanggal 2 Agustus 2007; maka secara logika Penggugat pada saat diterbitkannya Izin Lokasi tersebut bukan merupakan pemilik sebagaimana diakui Penggugat sebagai hasil pembelian dari Sdr. Taris-Marto yang baru dibeli pada Tahun 2008;

4. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan poin nomor 5, Penggugat mempersoalkan masalah Izin Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sehingga perusahaan milik Tergugat dapat beroperasi, padahal faktanya Turut Tergugat I tidak pernah menerbitkan dan mengeluarkan Izin Hak Guna Usaha yang bukan menjadi kewenangannya kepada Tergugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat baik pada poin nomor 2 maupun pada poin nomor 5 adalah tidak jelas apakah karena penerbitan Izin Lokasi pada Tahun 2007 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Subur Agro Makmur sedangkan perolehan tanah milik Penggugat pada tahun 2008 hal ini jelas mengada-ada, kemudian Izin Hak Guna Usaha tidak pernah sama sekali diterbitkan oleh Turut Tergugat I karena bukan merupakan kewenangannya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan, disatu sisi mempersoalkan pemberian izin oleh Turut Tergugat I tetapi disisi lain menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalam eksepsi di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kandungan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan/atau;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Turut Tergugat I di dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil, yang dikemukakan oleh Tergugat I di dalam **EKSEPSI**, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban dalam **POKOK PERKARA** ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat adalah masalah terbitnya Izin Lokasi, Izin Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan oleh Turut Tergugat I, dalil Penggugat sangat tidak berdasar, hal ini dapat disampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2007 yakni berupa Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Subur Agro Makmur (Tergugat), sedangkan Penggugat memperoleh tanah berdasarkan jual beli dengan Sdr. Taris-Marto sejak tahun 2008 dan telah dibuatkan Surat Peguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 Maret 2009. Maka dalil gugatan Penggugat tidak tepat ;
 - b. Kemudian dalam dalil gugatan poin nomor 5, Penggugat juga mempersoalkan masalah Izin Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sehingga perusahaan milik Tergugat dapat beroperasi, Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Izin Hak Guna Usaha karena bukan merupakan kewenangannya;

c. Pada tahun 2007, Turut Tergugat I juga telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai selatan Nomor 381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dimohonkan oleh Pihak Tergugat setelah melalui prosedur dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Permohonan PT. Subur Agro Makmur dengan Surat Nomor 004/X/SK/07/SAM, perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan;
- 2) Permohonan tersebut di atas telah dilampiri dengan:
 - a) Akte Pendirian Perusahaan PT. Subur Agro Makmur Nomor 01 tanggal 3 November 2006;
 - b) Surat Keterangan Tempat Usaha;
 - c) Peta Calon Lokasi; dan
 - d) Rencana Kerja Usaha Perkebunan.
- 3) Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 525/1841/BUP-1 tanggal 17 Desember 2007

4. Bahwa dalam dalil gugatan poin nomor 12, Penggugat menyatakan Turut Tergugat I telah mengeluarkan izin berupa hak atas tanah yakni Hak Guna Usaha kepada Tergugat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Izin Lokasi hal ini membingungkan dan tidak perlu kami tanggap karena Turut Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Izin Hak berupa Hak Guna Usaha kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah syarat-syarat sudah dipenuhi oleh Tergugat, maka Turut Tergugat I sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 Desember 2007;
6. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan Turut Tergugat I di atas yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat maka dalil gugatan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pemberian/penerbitan izin oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat sehingga beroperasinya perusahaan milik Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar/beralasan oleh karena itu harus ditolak sehingga tuntutan ganti kerugian baik secara materi maupun non materi yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula;

7. Bahwa hal-hal yang ditanggapi dalam jawaban ini tidak berarti Turut Tergugat I menerimanya tetapi menolak dengan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas maka Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan ;
3. Memohon agar Turut Tergugat I di dikeluarkan dari Proses Perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Subur Agro Makmur tertanggal 2 Agustus 2007 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 Desember 2007 sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan eksepsi, jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengenai Obyek Gugatan adalah sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT. 02 RW. 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 \text{ M}^2$ dengan rincian Panjang ± 2380 Meter dan Lebar ± 52.70 Meter, dengan batas utara berbatasan dengan DIRIS, batas selatan berbatasan dengan JOHANES, batas barat berbatasan dengan NORDIN dan batas timur berbatasan dengan SUNGAI.
2. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik.
3. Bahwa Turut Tergugat II sebagai instansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas pendaftaran tanah di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan. Dengan demikian patut dan beralasan kuat secara hukum agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari Turut Tergugat II;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (**recht ground**) untuk menarik atau memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai TURUT TERGUGAT II dalam perkara perdata ini dikarenakan di dalam Gugatan Penggugat setebal 8 halaman tersebut, tidak ada satupun dalil gugatan yang merujuk

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang di dalilkan oleh Penggugat.,

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah suatu lembaga pendaftaran tanah dimana tidak memiliki kewenangan untuk uji materiil keabsahan syarat-syarat permohonan yang disampaikan oleh pemohon.

III. PETITUM

Dari uraian Jawaban Turut Tergugat II atas Gugatan Para Penggugat di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2019 dan terhadap replik penggugat tersebut tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing telah mengajukan duplik tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I ada menyebutkan dalam eksepsinya yang esensinya adalah tentang eksepsi kewenangan absolute, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah pula memutuskan dalam putusan sela tertanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela menyebutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6;;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, tergugat telah pula mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Turut tergugat telah pula mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.TI-1, T.TI-2, T.TI-3 dan T.TI-4;

Menimbang, bahwa Turut tergugat II tidak mengajukan alat buktinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah/lahan yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, maka Pemeriksaan Setempat kemudian dilaksanakan pada objek sengketa pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yakni 1. NURDIN, 2. JUHAN, 3. SABERAN, 4. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yakni : 1. ROBBI DARWIS, 2. WARTI;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil bantahannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksinya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing di persidangan mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yakni:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)



2. Objek yang sama dituntut/dibebani dua kali;
3. Tuntutan ganti rugi tidak jelas dan kabur

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah pula mengajukan eksepsi yakni tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) demikian juga Turut Tergugat II melalui kuasanya telah pula mengajukan eksepsi yang setelah majelis cermati secara seksama bahwa ternyata eksepsi tersebut adalah tentang gugatan yang menyatakan bahwa pula gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah pula mengajukan bantahan melalui repliknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah obscuur libel (kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan penggugat adalah obscuur libel (tidak jelas dan kabur) dengan alasan bahwa Penggugat salah dalam menempatkan Turut Tergugat I dengan menyebut subjek "Bupati Hulu Sungai Selatan";

Bahwa Undang-undang Pemerintah Daerah di pemerintahan nomor 23 tahun 2014 struktur pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/kota, karena pemerintahan Kabupaten hirarkinya ada pemerintahan propinsi, maka untuk menentukan subjek hukum pemerintah Kabupaten Penggugat haruslah menyebut pemerintah propinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu baru kemudian menyebutkan dengan Cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa demikian penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukum berbeda pertanggungjawaban hukumnya dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan jabatan sedangkan penyebutan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan kantor/institusinya, pertanggungjawaban hukum Bupati terkait dengan jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan pertanggungjawaban keperdataan, bahwa karena dalam gugatan a quo penggugat menyebut subjek Turut Tergugat I dengan sebutan Bupati Hulu Sungai Selatan maka tidak pada tempatnya Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Negeri Kandangan, semestinya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat salah menempatkan subjek Tergugat maka berakibat gugatan tidak jelas dan kabur dan beralasan untuk ditolak;

Bahwa hirarki institusi pertanahan/agrarian terdiri dari badan pertanahan Nasional, kantor wilayah propinsi dan kantor pertanahan kota/kabupaten, dan terbitnya sertifikat HGU yang kapasitas luasan diatas 1.000 Hektar pengajuan permohonan ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional dan permohonan dikabulkan atau tidak hingga penerbitan sertifikat adalah berdasarkan keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional, dan juga melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan propinsi Kalimantan Selatan sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya menerbitkan surat fisik SHGU saja;

Bahwa karena terbitnya SHGU harus dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional maka sama saja SHGU adalah produk badan pertanahan nasional maka pihak yang mengajukan gugatan haruslah mengajukannya ke badan pertanahan nasional, sementara perkara a quo penggugat hanya mengajukan gugatan ke kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tidak melibatkan Badan pertanahan Nasional maka gugatan kurang pihak;

Bahwa subjek perkara a quo yang digugat sebagai Turut Tergugat II adalah “Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, meneliti subjek Turut Tergugat II dengan sebutan “Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka terdapat 2 (dua) kesalahan penyebutan subjek turut Tergugat II, yaitu pertama di tingkat Kabupaten tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan, karena Badan pertanahan adanya di Jakarta sebagai institusi Badan Pertanahan Nasional sedangkan yang ditingkat kabupaten dikenal adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, kedua penyebutan Badan pertanahan walaupun ditambah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menimbulkan dualism istilah karena bisa dimaksud dengan Badan pertanahan pusat di Jakarta dan juga bisa dimaksud jabatan institusi pertanahan/agrarian, karena penggugat salah dan tidak jelas menyebutkan subjek Turut Tergugat II maka gugatan demikian menjadi gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dalam esksepsinya Turut Tergugat I juga menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat I di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin nomor 2, yang menyatakan tanah milik Penggugat didapatkan dari adanya jual beli dengan Sdr. Taris-Martto sejak tahun 2008 dan telah dibuatkan Surat Peguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 Maret 2009. Dalam gugatan penggugat tidak secara tegas menyatakan objek apa yang telah dikeluarkan tergugat I, sehingga dipersoalkan dan dianggap perbuatan melawan hukum. Kalau seandainya yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tentang penerbitan Izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yakni berupa Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 247 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Subur Agro Makmur (Tergugat) tertanggal 2 Agustus 2007; maka secara logika Penggugat pada saat diterbitkannya Izin Lokasi tersebut bukan merupakan pemilik sebagaimana diakui Penggugat sebagai hasil pembelian dari Sdr. Taris-Martto yang baru dibeli pada Tahun 2008;
4. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan poin nomor 5, Penggugat mempersoalkan masalah Izin Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sehingga perusahaan milik Tergugat dapat beroperasi, padahal faktanya Turut Tergugat I tidak pernah menerbitkan dan mengeluarkan Izin Hak Guna Usaha yang bukan menjadi kewenangannya kepada Tergugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat baik pada poin nomor 2 maupun pada poin nomor 5 adalah tidak jelas apakah karena penerbitan Izin Lokasi pada Tahun 2007 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Subur Agro Makmur sedangkan perolehan tanah milik Penggugat pada tahun 2008 hal ini jelas mengada-ada, kemudian Izin Hak Guna

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Usaha tidak pernah sama sekali diterbitkan oleh Turut Tergugat I karena bukan merupakan kewenangannya;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan, disatu sisi mempersoalkan pemberian izin oleh Turut Tergugat I tetapi disisi lain menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II juga esensinya dipandang sebagaimana menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengenai Obyek Gugatan adalah sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT. 02 RW. 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 \text{ M}^2$ dengan rincian Panjang $\pm 2380 \text{ Meter}$ dan Lebar $\pm 52.70 \text{ Meter}$, dengan batas utara berbatasan dengan DIRIS, batas selatan berbatasan dengan JOHANES, batas barat berbatasan dengan NORDIN dan batas timur berbatasan dengan SUNGAI.
2. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berfungsi sebagai instansi pelayanan publik.
3. Bahwa Turut Tergugat II sebagai instansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas pendaftaran tanah di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan. Dengan demikian patut dan beralasan kuat secara hukum agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat yang dinyatakan gugatan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) tersebut,



Penggugat melalui kuasanya mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut :

Penggugat adalah orang yang paling berhak melakukan gugatan kepada siapa saja ia hendak melakukan gugatan, yang atas inisiatifnya untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. meskipun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain dan pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red*). Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat/ditarik sebagai pihak, yang dengan demikian, Pengugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat/ditarik sebagai pihak dalam gugatan dengan mencantumkannya dalam surat gugatan.

Disamping itu pula, perlu kita pahami bahwa dalam hal gugatan yang obscur libel, dan dianggap cacat formil dalam sebuah surat gugatan adalah karena ketidak jelasan gugatan yang dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*)** dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. **Tidak jelas objek yang disengketakan**, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang



menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

3. **Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.** Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. **Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan selain itu juga petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.**

dari uraian diatas, sangatlah jelas, Tergugat tidak jeli dalam mencermati gugatan penggugat dan tidak dengan seksama memperhatikan maksud dan tujuan gugatan penggugat sehingga merasa bahwa beranggapan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, yang sebenarnya adalah sangat jelas dengan berisikan formalitas gugatan yang lengkap dengan menjelaskan dasar hukum, kejelasan objek sengketa, lengkap dengan posita dan petitum yang tidak saling bertentangan sebagaimana dimaksud oleh hukum, dan menyebutkan pihak-pihak yang jelas yang ditarik penggugat sesuai keinginan dari penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. oleh karenanya, eksepsi ini patutlah untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa begitu juga dengan eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang disampaikan oleh Turut Tergugat I, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

bahwa perlu dipahami oleh Turut Tergugat I, bahwa dalam hal gugatan ang obscur libel, dan dianggap cacat formil dalam sebuah surat gugatan adalah karena ketidak jelasan gugatan yang dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



1. **Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*)** dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. **Tidak jelas objek yang disengketakan**, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
3. **Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri**. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. **Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan selain itu juga petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono***.

dari uraian diatas, sangatlah jelas, Turut Tergugat I, belum memahami dan mencermati gugatan penggugat dan tidak dengan seksama memperhatikan maksud dan tujuan gugatan penggugat sehingga merasa bahwa beranggapan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, yang sebenarnya adalah sangat jelas dengan berisikan formalitas gugatan yang lengkap dengan menjelaskan dasar hukum, kejelasan objek sengketa, lengkap dengan posita dan petitum yang tidak saling bertentangan sebagaimana dimaksud oleh hukum, dan menyebutkan pihak-pihak yang jelas yang ditarik penggugat sesuai keinginan dari penggugat yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan. oleh karenanya, eksepsi ini patutlah untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang disampaikan oleh Turut Tergugat II, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak melakukan gugatan kepada siapa saja ia hendak melakukan gugatan, yang atas inisiatifnya untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. meskipun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain dan pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red*). Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat/ditarik sebagai pihak, yang dengan demikian, Pengugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat/ditarik sebagai pihak dalam gugatan dengan mencantumkan dalam surat gugatan.

Disamping itu pula, perlu kita pahami bahwa dalam hal gugatan yang *obscuur libel*, dan dianggap cacat formil dalam sebuah surat gugatan adalah karena ketidakjelasan gugatan yang dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*).**
2. **Tidak jelas objek yang disengketakan.**
3. **Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.**

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan selain itu juga petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Terhadap hal itu, sebenarnya adalah sangat jelas dan tepat jika Penggugat menari Turut Tergugat II kedalam gugatan yang berisikan formalitas gugatan yang lengkap dengan menjelaskan dasar hukum, kejelasan objek sengketa, lengkap dengan posita dan petitum yang tidak saling bertentangan sebagaimana dimaksud oleh hukum, dan menyebutkan pihak-pihak yang jelas yang ditarik penggugat sesuai keinginan dari penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. oleh karenanya, eksepsi ini patutlah untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta adanya bantahan dari Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, eksepsi Turut Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II, tentang gugatan penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dalam sebuah surat gugatan maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap cacat formil adalah dikarenakan dalil-dalil dalam suatu surat gugatan kabur, dengan arti lain gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Posita (*fundamentum petendi*), dimana dalam suatu surat gugatan tidak terdapat penjelasan tetang dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari diajukannya suatu gugatan, atau bisa saja terjadi ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan adanya fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
- Tidak jelas objek yang disengketakan, yang dalam hal sebuah surat gugatan cenderung seperti tidak menyebut letak lokasi objek sengketa, tidak jelas terhadap batas objek sengketa,



ukuran serta luasannya objek sengketa dan atau tidak ditemukannya objek yang disengketakan. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam kenyataannya, sering terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara dimuka persidangan. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
- Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.
- Error in persona, dimana dalam suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat formal apabila mengandung error in persona. Kualifikasi syarat persona dalam suatu gugatan sangatlah penting mengingat pihak yang harus bertanggung jawab atas keugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum. Suatu gugatan dianggap error in persona, apabila :
 - *Diskualifikasi In Person*. Penggugat bukanlah *persona standi in judicio*, jika karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan atau dibawah karatele. Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus dan atau surat kuasa khusus tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Gemis Aanhodanig Heid*. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.
- *Plurium Litis Consortium*. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "ternyata sebagian harta perkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat." ;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga sebaliknya terhadap pihak Tergugat, keliru dan salah dalam bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak semestinya menunjukkan gugatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melainkan kepada Pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan, dikarenakan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukum berbeda pertanggung jawabannya dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan Jabatan sedangkan penyebutan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan Kantor/institusinya , pertanggung jawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan pertanggung jawaban keperdataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa jika dicermati dengan menghubungkan gugatan Penggugat yang langsung menunjuk gugatan terhadap Bupati Hulu Sungai Selatan menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan suatu kekeliruan, hal mana gugatan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dalam hal dikeluarkannya ijin berupa Surat Keputusan sebagaimana bukti surat T-6 dan T-TI-, yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Ijin Lokasi, terhadap salah satunya adalah termasuk objek sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya, sehingga apa yang dikemukakan Tergugat sebagai alasan eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap alasan Tergugat mengenai subjek perkara *a quo* yang digugat yakni Turut Tergugat II adalah “Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, meneliti subjek Turut Tergugat II dengan sebutan “Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan” maka terdapat 2 (dua) kesalahan penyebutan subjek Turut Tergugat II, yaitu pertama di tingkat Kabupaten tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan, karena Badan Pertanahan adanya di Jakarta sebagai institusi Badan Pertanahan Nasional sedangkan yang ditingkat Kabupaten dikenal adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, kedua penyebutan Badan Pertanahan walaupun ditambah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menimbulkan dualism istilah karena bisa dimaksud dengan Badan Pertanahan pusat di Jakarta dan juga bisa dimaksud Jabatan di Institusi Pertanahan/Agraria, sehingga Penggugat salah dan tidak jelas menyebutkan subjek Turut Tergugat II maka gugatan demikian menjadi gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, dimana Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan juga merupakan suatu kekeliruan dikarenakan Badan Pertanahan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota, sehingga Majelis berpendapat Penggugat tidak lah salah dalam menarik pihak sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meskipun tidak secara rinci memberikan alasan-alasannya, namun demikian Majelis menilai apa yang diutarakan tersebut adalah berkenaan dengan objek sengketa, yakni mengenai Obyek Gugatan berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT. 02 RW. 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 \text{ M}^2$ dengan rincian Panjang ± 2380 Meter dan Lebar ± 52.70 Meter, dengan batas utara berbatasan dengan DIRIS, batas selatan berbatasan dengan JOHANES, batas barat berbatasan dengan NORDIN dan batas timur berbatasan dengan SUNGAI;

Menimbang, bahwa agar kiranya sebuah surat gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil, atau dapat dikatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) salah satu yang harus dipenuhi penggugat dalam gugatannya adalah kejelasan dari objek yang disengketakan, baik terhadap batas objek sengketa, ukuran maupun luasan dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, dalam surat gugatannya adalah berupa :

sebidang tanah pertanian yang terletak di Jalan Siang Gantung RT 02 RW 01 Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas $\pm 125.426 \text{ M}^2$ dengan rincian Panjang ± 2380 Meter dan Lebar $\pm 52,70$ Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan	: DIRIS
Selatan berbatasan dengan	: JOHANES
Barat berbatasan dengan	: NORDIN

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : SUNGAI.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui secara jelas dan pasti mengenai objek sengketa yang dimaksud, Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, agar hasil dari pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777.K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat menunjukkan panjang dari sisa lahan yang tidak termasuk dalam wilayah HGU dari Tergugat adalah dengan panjang 600 Meter dan lebar muka sebelah timur 43,56 Meter;

Menimbang, bahwa setelah diminta menunjukkan lahan yang di klaim Penggugat yang termasuk kedalam wilayah HGU Tergugat yang telah ditanami dengan kelapa sawit tersebut, Penggugat dengan disaksikan Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya dan Turut Tergugat II/Kuasanya beserta saksi-saksi, setelah dilakukan pengukuran oleh petugas, didapati panjang 1737,71 meter (barat daya) dan panjang 1746,07 (barat laut) dan lebar muka sebelah barat 113,04 meter, sehingga luas keseluruhan lahan yang ditunjukkan Penggugat yang termasuk dalam HGU Tergugat tersebut adalah $\pm 14,48$ Ha;

Menimbang, bahwa telah ternyata keseluruhan lahan baik lahan yang tidak termasuk dalam kawasan HGU Tergugat, maupun dalam kawasan HGU Tergugat yang telah ditanami sawit tersebut, total lahan menjadi seluas $\pm 17,71$ Ha;

Menimbang, bahwa luas lahan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta adanya perbedaan dengan luas lahan yang ada dalam surat gugatan penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat atas objek sengketa a quo tersebut mengenai objeknya adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, disebutkan bahwa :

“karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat perbedaan luas objek sengketa dengan lahan objek

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sedemikian nyata, dan majelis telah menerapkan ketentuan tersebut secara fleksibel dan kasuistik, maka Majelis berpendapat bahwa objek dari gugatan ini adalah kabur, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai gugatan penggugat adalah kabur (*obscure libel*) diterima, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam pokok perkara;

Dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan diterima, dan gugatan penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat kompensi yang masih berkaitan dengan objek sengketa a quo haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensi/Tergugat rekompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat kompensi juga tidak dapat diterima, namun oleh karena gugatan semula adalah dari Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi adalah sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami, SYAMSUNI, S.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H. dan AKHMAD ROSADY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kgn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUHAMMAD IPANSYAH, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

SYAMSUNI, S.H., M.Kn.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 3/Pdt G/2019/PN Kgn



AKHMAD ROSADY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IPANSYAH, S.H

Perincian Biaya :	
Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
Panggilan + PNBP -----	Rp.1.164.000,00
Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
Meterai -----	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,00
<u>Pemeriksaan Setempat (PS) + PNBP PS ----</u>	<u>Rp.1.065.000,00</u>
Jumlah -----	Rp.2.325.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)